



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

**BIDANG PELAYANAN PERIZINAN**

NOMOR SOP	54/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPSTP-2017
TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	<b>KEPALA DINAS</b>  <b><u>Drs. HASIHOLAN HUTAGALUNG</u></b> <b>NIP. 19660704 199403 1 013</b>
NAMA SOP	SOP IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 2. Perda Nomor 16 Tahun 2014 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 4. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017	1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1. Izin Mendirikan Klinik Pratama	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.	1. Persyaratan teknis Meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium 2. Persyaratan administrasi Meliputi izin mendirikan dan rekomendasi dari dinas kesehatan